



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Ahlan Gaos, tempat dan tanggal lahir Sidangoli, 07 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan sebagai Pemohon I

Nursana Bajjuga, tempat dan tanggal lahir Sidangoli, 03 April 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.TTE pada tanggal 5 April 2018, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1985, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan Syariat Islam di Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan, dihadapan Pembantu PPN di Sidangoli Gam, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0065/Pdt.P/2016/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailolo Selatan dengan Mahar seperangkat alat sholat.- dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Djafar Kamarudin dan Alham Djumadengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Baijuga), namun sampai sekarang belum menerima buku nikah dan tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan;

2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian Kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikanuai 3 orang anak perempuan bernama Budiman Ahlan umur kurang lebih 22 tahun, M Lutfi Ahlan 20 tahun dan Sahrin 18 tahun ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam Register Pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan buku Nikah dan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama IB Ternate, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya Sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Ahlan Gaos dan Nursana Baijuga yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1985 di hadapan PPN Kecamatan Jailolo Selatan;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 8201060101840001 tertanggal 23 Februari 2013 dari Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 8201054808510001 tertanggal 6 Oktober 2009 dari Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (Bukti P-1)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Samsudin bin Lamapoli, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Ahlan Gaos** dan Pemohon II bernama **Nursana Baijuga**;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan pada tanggal 17 Oktober 1985;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Bpk. Baijuga (ayah kandung Pemohon II);
- Yang menjadi saksi nikah adalah Djafar Kamaruddin dan Ahlan Djuma
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, Ahlan umur 22 tahun, M Lutfi Ahlan 20 tahun dan Sahrin 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah, keperluan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Muhammad Nur Nasir, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Ahlan Gaos** dan Pemohon II bernama **Nursana Baijuga**;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan pada tanggal 17 Oktober 1985;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Bpk. Baijuga (ayah kandung Pemohon II);
- Yang menjadi saksi nikah adalah Djafar Kamaruddin dan Ahlan Djuma
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, Ahlan umur 22 tahun, M Lutfi Ahlan 20 tahun dan Sahrin 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah, keperluan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1985, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, dengan wali nikah bernama Bpk. **Baijuga** (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni **Djafar Kamarudin dan Ahlan Djuma** dengan mahar berupa **seperangkat alat sholat.-** dibayar tunai. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II telah memiliki 3 orang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dengan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopy surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, telah dinazzegeellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Pemohon tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1985 di hadapan PPN. Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dan ayah Pemohon II sebagai Wali nikah tersebut, adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1985 yang di langungkan di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Djafar Kamarudin dan Alham Djuma;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejaka dengan perawan dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahannya;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I belum pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon II;
8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan untuk pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1985 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
1. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ahlan Gaos) dengan Pemohon II (Nursana Baijuga) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1985 di Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MURSALIN TOBUKU**, sebagai Ketua Majelis, **ISMAIL SUNETH, S.Ag.M.H.** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **HASANAH, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ISMAIL SUNETH, S.Ag.M.H.

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

HAKIM ANGGOTA

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ZAINAL GORAAHE , M.H

PANITERA PENGGANTI

HASANAH, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 150.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 538/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)